



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Damuri Bin Alm. Taman;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun /15 April 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumber Urip Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Jatigreges
Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/43/V/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa Damuri Bin Alm. Taman ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, walaupun telah diberitahukan oleh Hakim Ketua bahwa Terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut, Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DAMURI Bin Alm TAMAN bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 No Polisi AG 5028 A Nomor Rangka : MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin : 28D1261519 ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5 A warna putih ;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AGUS PRASETYO.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- menyesal dan mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 24 Juli 2024 Nomor Register Perkara: PDM-801/KDIRI/Eoh.2/07/2024, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa DAMURI Bin Alm. TAMAN pada pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Dr. Saharjo, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi DANANG pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 No Polisi AG 5028 A Nomor Rangka: MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin: 28D1261519 pergi memancing di aliran Sungai Brantas dan selanjutnya Saksi DANANG memarkirkan sepeda motornya di bawah Jembatan Nandar ngalim dengan kondisi terkunci stang dan meninggalkan sepeda motornya tersebut, dan tidak berselang lama kemudian datang Saksi AGUS PRASETYO (dalam berkas perkara terpisah) lewat bawah Jembatan Bandar Ngalim dan melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir sehingga timbul niat Saksi AGUS PRASETYO untuk memilikinya, kemudian secara tanpa izin serta sepengetahuan Saksi DANANG, Saksi AGUS PRASETYO langsung saja memasukan kunci sepeda motor Yamaha yang lain yang sebelumnya sudah dipersiapkan ke dalam kontak kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan setelah sepeda motor Yamaha Mio berhasil menyala mesinnya kemudian Saksi AGUS PRASETYO mengendarainya dan pada saat melewati Jembatan Bandar Ngalim melepas dan membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di Sungai Brantas dan kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di penitipan daerah Ngronggo Kota Kediri;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 20.32 WIB ketika Saksi AGUS PRASETYO berada dirumahnya membuka *marketplace* jual beli sepeda motor dan menemukan postingan dari terdakwa dengan akun "DAMURI ENDEL" yang memposting menjual

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Force One dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa ditukar tambah dengan sepeda motor yang lain, oleh karena Saksi AGUS PRASETYO tertarik dengan postingan terdakwa maka kemudian Saksi AGUS PRASETYO menghubungi terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Mio yang masih berada di penitipan sepeda motor tadi, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jl Dr Saharjo, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS PRASETYO dan terjadi barter antara sepeda motor Force One milik terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi AGUS PRASETYO dengan kondisi tanpa plat dan tanpa surat-surat STNK dan BPKB dan pada saat itu terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat-surat tersebut karena terdakwa berniat akan menjual kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga yang lebih mahal karena lebih irit;

- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pada keesokan harinya hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB terdakwa kembali memposting di akunnya "DAMURI ENDEL" menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan postingan tersebut ternyata diketahui oleh Saksi DANANG sehingga akhirnya melaporkannya keihak kepolisian, sehingga akhirnya Saksi TEGUH dan Saksi YUSI selaku anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa dirumahnya beserta dengan sejumlah barang bukti guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DANANG mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Yamaha Mio yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Danang Susilo Bin Seno

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor miliknya yang dilaporkan hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi AG-5028-A Nomor Rangka: MH3280208AJ261870, Nomor Mesin: 2801261519;
- Bahwa mengetahui sepeda motor miliknya tersebut hilang pada hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, Sekira jam 21.30 WIB di bawah Jembatan Bandar Ngalim Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa memarkir sepeda motor miliknya mulai hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, Sekira jam 18.00 WIB di bawah Jembatan Bandar Ngalim Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Sepeda Motor tersebut ditinggal untuk memancing di aliran Sungai Brantas;
- Bahwa kunci stang Sepeda motor saat di parkir dalam keadaan tergondok (Dikunci stangnya) menghadap ke selatan di bawah jembatan. Sepeda motor tersebut diparkir menggunakan jagang samping (Standart samping);
- Bahwa di tempat tersebut hanya ada sepeda motor miliknya yang parkir, dan setelah kejadian ada 2 (dua) sepeda motor lain yang pemiliknya sedang memancing;
- Bahwa jaraknya dengan sepeda motor kurang lebih 30 meteran dari tempatnya memancing, dan Saksi tidak dapat mengawasi sepeda motor. Saksi memancing di pinggir aliran Sungai Brantas, sedangkan sepeda motor ada atas bawah tertutup dengan terowongan Jembatan;
- Bahwa tidak ada orang yang meminta ijin kepadanya sehubungan mengambil sepeda motor miliknya. Sepeda motornya hilang karena dicuri, dan hal itu diketahui karena telah melihat ada pemilik akun Facebook yang meng-upload atau memposting foto/gambar sepeda motor miliknya untuk dijual;
- Bahwa di lokasi tempatnya memancing ramai orang memancing kurang lebih (sepuluh) orang, sedangkan tempatnya memarkir sepeda motor di bawah terowongan sepi tidak ada penerangan lampu. Saat memarkir sepeda motor hanya miliknya saja, dan saat mengetahui sepeda motornya tidak ada, terdapat lebih 4 (empat) sepeda motor milik pemancing lain;
- Bahwa saat datang di tempat tersebut dan memarkir sepeda motor diketahui oleh pemilik warung atas nama Sdr. M. CHOIRUL FUAD, kemudian setelah mengetahui sepeda motor miliknya tersebut tidak ada ditempat akhirnya Saksi dibantu Sdr. M. CHOIRUL FUAD mencari di sekira tempat tersebut Selain itu Sdr. M. CHOIRUL FUAD juga mengetahui ada akun Facebook atas nama Damuri Endel meng-upload atau memposting foto/gambar sepeda motor

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dengan keterangan menjual Sepeda Motor Mio 2010 lokasi Pace yang mencantumkan nomor WA 6285755540540;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Agus Presetyo Bin Sutrimo

di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Saksi mengambil motor tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB saat Saksi berjalan Saksi melihat sepeda motor terparkir di bawah Jembatan Bandar Ngalm Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri. Pada saat sebelumnya saat Saksi berjalan, Saksi menemukan 1 (satu) kunci sepeda motor jenis Yamaha;
- Bahwa Saksi mencoba memasukkan kunci yang Saksi temukan ke lobang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol: AG-5028-A, dan ternyata sepeda motor itu bisa menyala. Selanjutnya, mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Alun-alun Kota Kediri dan berhenti di depan Kantor Pemkab Kediri. Kemudian pada hari yang sama sekira jam 19.10 WIB melepas 1 (satu) buah plat nomor yang terpasang di bagian belakang yang diikat menggunakan tali karet gelang, selanjutnya pada hari yang sama sekira Jam 19.20 WIB mengendarai lagi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah barat melewati Jembatan Bandar Ngalm Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri dan membuang 1 (satu) buah plat nomor tersebut ke Sungai Brantas dari atas jembatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB menitipkan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor Alamat masuk Lingkungan Jetis Kelurahan Nggronggo Kecamatan Kota Kediri, kemudian Saksi pulang ke rumah dengan naik Bis;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei sekira jam 20.30 WIB di rumahnya sendiri, Saksi membuka akun medsos *Facebook* miliknya atas nama "TEDI" dengan memakai 1 (satu) buah *Handphone* menemukan sebuah *Marketplace* jual beli sepeda motor atas nama akun "DAMURI ENDEL" dengan postingan keterangan "Dijual motore mbahe..foswan ss zonk mesin penak oly pisah, kondisi persis foto, harga 1500 tukar tambah motor liyo Yo gpp lokasi Pace wa.me/+6285755540549", selanjutnya

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut yang bernama Sdr. DAMURI melalui *inbox Marketplace* tersebut; Kemudian, pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB Saksi ambil lagi sepeda motor tersebut dari tempat penitipan dan Saksi melanjutkan percakapan dengan akun atas nama "DAMURI ENDEL" terkait kesepakatan Barter Unit (tukar unit sepeda motor), selanjutnya Sekira jam 18.30 WIB di Jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Saksi melakukan tranSaksi jual beli secara COD (bayar ditempat) dengan Sdr. DAMURI serta terdapat kesepakatan Barter Unit (tukar unit sepeda motor);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) Huruf c KUHP, untuk mengajukan Saksi *A de charge* (Saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 15.00 WIB di depan rumah Terdakwa dengan alamat Jl. Sumber Urip Dusun Jatigreges RT 002 RW 002 Dusun Jatigreges Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk. Saat diamankan dalam posisi sedang memperbaiki atau memasang aki sepeda motor merk Yamaha Mio;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polres Kediri Kota karena kedapatan menguasai barang yang diduga hasil kejahatan pencurian yang dilaporkan Sdr. DANANG SUSILO;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya namun setelah dijelaskan petugas bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, sekira pukul 18.30 WIB di bawah Jembatan Bandar Ngalim Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri;
- Bahwa Keterangan Terdakwa awalnya tidak mengetahui namun setelah dijelaskan petugas baru mengetahui bahwa yang menjadi Korban

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian adalah Sdr. DANANG SUSILO. Sedangkan yang diduga melakukan pengurian adalah Sdr. AGUS PRASETYO;

- Bahwa Identitas sepeda motor yang dikuasai adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor tersebut hasil barter unit (tukar unit sepeda motor) dari seseorang yang dikenal melalui aplikasi media sosial *Facebook* yang mengaku bernama Sdr. AGUS yang beralamat di Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter unit (tukar) unit sepeda motor tersebut di atas pada hari Minggu 19 Mei 2024 sekira jam 18.30 WIB secara COD (*cash on delivery*) di Jl. Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter (tukar) unit yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Force One warna hitam tanpa plat nomor dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa plat nomor tanpa milik sdr AGUS selaku pemilik akun facebook atas nama Tedi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sepeda motor Yamaha Force One warna hitam tanpa plat nomor tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter unit (tukar) unit sepeda motor dengan Sdr. AGUS PRASETYO tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan barter dengan Sdr. AGUS PRASETYO selaku pemilik akun *Facebook* atas nama Tedi dengan cara menukar sepeda motor miliknya dengan sepeda motor milik sdr. AGUS PRASETYO dimana dalam kesepakatan tukar unit sepeda motor tersebut tidak ada pembayaran atau penyerahan uang sama sekali atau kepemilikan sepeda motor selamanya, dalam tukar unit tersebut dilakukan dengan cara COD (*cash on delivery*) atau ketemu secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan barter awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 membuka akun Facebook miliknya atas nama "Damuri Endel" selanjutnya dengan menggunakan akun atas nama "Damuri Endel" tersebut kemudian meng-upload atau memposting foto/gambar sepeda motor Yamaha Force One miliknya di *Markedplace* selanjutnya postingan foto/gambar sepeda motor tersebut dibagikan ke akun jual beli motor & mobil bekas area Nganjuk dan sekitarnya dengan memberikan keterangan "Dijual motore mbahe..foswan ss zonk mesin

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penak oly pisah, kondisi persis foto, harga 1500 tukar tambah motor liyo Yo gpp lokasi Pace wa.me/+6285755540549". Kemudian dari postingan tersebut mendapat tanggapan atau ada seseorang yang menggunakan akun atas nama "Tedi" melakukan *inbox* pada akun *Facebook* miliknya di mana pemilik akun atas nama "Tedi" tersebut menawarkan tukar dengan sepeda Motor Mio. Dengan adanya tawarkan tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dan mengiyakan namun meminta tanpa adanya uang tambahan dan pemilik akun atas nama "Tedi" tersebut juga menyetujuinya dan akhirnya mereka berdua sepakat melakukan COD dalam pelaksanaan barter unit (tukar unit sepeda motor) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AG 5028 A Nomor Rangka: MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin: 28D1261519;
- 1 (satu) buah *Handphone* Merk Redmi 5 A warna putih ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB Saksi DANANG pemilik sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AG 5028 A Nomor Rangka: MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin: 28D1261519 pergi memancing di aliran Sungai Brantas dan selanjutnya Saksi DANANG memarkirkan sepeda motornya di bawah jembatan bandar ngalim dengan kondisi terkunci stang dan meninggalkan sepeda motornya tersebut, dan tidak berselang lama kemudian datang Saksi AGUS PRASETYO (dalam berkas perkara terpisah) lewat bawah Jembatan Bandar Ngalim dan melihat ada sepeda motor yang sedang terparkir sehingga timbul niat Saksi AGUS PRASETYO untuk memilikinya, kemudian secara tanpa izin serta sepengetahuan Saksi DANANG, Saksi AGUS PRASETYO langsung saja memasukan kunci sepeda motor Yamaha yang lain yang sebelumnya ditemukan di jalan ke dalam kontak kunci sepeda motor Yamaha Mio tersebut dan setelah sepeda motor Yamaha Mio berhasil

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyala mesinnya kemudian Saksi AGUS PRASETYO mengendarainya dan pada saat melewati Jembatan Bandar Ngalim melepas dan membuang nomor polisi sepeda motor tersebut di Sungai Brantas dan kemudian menitipkan sepeda motor tersebut di penitipan daerah Ngronggo Kota Kediri.

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu 18 Mei 2024 sekira pukul 20.32 WIB ketika Saksi AGUS PRASETYO berada di rumahnya membuka *marketplace* jual beli sepeda motor dan menemukan postingan dari terdakwa dengan akun "DAMURI ENDEL" yang memposting menjual sepeda motor Force One dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan bisa ditukar tambah dengan sepeda motor yang lain, oleh karena Saksi AGUS PRASETYO tertarik dengan postingan terdakwa maka kemudian Saksi AGUS PRASETYO menghubungi terdakwa untuk menukarkan sepeda motor Yamaha Mio yang masih berada di penitipan sepeda motor tadi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di Jl Dr Saharjo, Kelurahan Campurejo, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS PRASETYO dan terjadi barter antara sepeda motor Force One milik terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi AGUS PRASETYO dengan kondisi tanpa plat dan tanpa surat-surat STNK dan BPKB dan pada saat itu terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat-surat tersebut karena terdakwa berniat akan menjual kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga yang lebih mahal karena lebih irit;
- Bahwa setelah menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pada keesokan harinya hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20:30 WIB terdakwa kembali memposting di akunya "DAMURI ENDEL" menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan postingan tersebut ternyata diketahui oleh Saksi DANANG sehingga akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa di rumahnya beserta dengan sejumlah barang bukti guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi DANANG mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Yamaha Mio yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah sekarang Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap di persidangan sebagai fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi segenap rumusan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut yaitu Pasal 480 ayat (1) KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana yang Identitasnya sebagaimana diajukan oleh penuntut umum di



persidangan, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan DAMURI Bin Alm. Taman selaku terdakwa dimana berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau *error in persona* yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang, bahwa didalam unsur ini bersifat limitatif alternatif oleh karena terdapat kata "atau" sehingga apabila salah satu di dalam unsur ini terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian doktrin tersebut Dengan sengaja didalam Pasal ini, menurut Majelis Hakim harus pula dikaitkan dengan Jurisprudensi yaitu Putusan HR 26 Mei 1919 yang pada pokoknya menyatakan untuk adanya kesengajaan adalah cukup adanya pengertian yang sedemikian dan pengetahuan tentang hal-hal sehingga dapat dipersamakan dengan "diketahui". Berdasarkan hal itu Majelis Hakim berpendapat sengaja dalam Pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;



Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat perbuatan yang dinamakan “sekongkol” atau bisa disebut pula “tadah” atau dalam bahasa asingnya “*heling*”. Dimana elemen penting di dalam unsur ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para Saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian dari Polres Kediri Kota karena kedapatan menguasai barang yang diduga hasil kejahatan pencurian yang dilaporkan Danang Susilo yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun pembuatan 2010 Nomor Polisi: AG-5028-A Nomor Rangka: MH3280200A1261870 Nomor Mesin: 2801261519. Pada awalnya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) membawa 1 (satu) buah kunci sepeda motor jenis Yamaha yang ditemukan di jalan, kemudian kunci itu dimasukkan ke lobang kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun pembuatan 2010 Nopol: AG-5028-A, selanjutnya Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah Alun-alun Kota Kediri dan berhenti di depan Kantor Pemkab Kediri. Kemudian, pada hari yang sama sekira jam 19.10 WIB Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) melepas 1 (satu) buah plat nomor yang terpasang dibagian belakang yang diikat menggunakan tali karet gelang, selanjutnya pada hari yang sama sekira Jam 19.20 WIB saya mengendarai lagi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut ke arah barat melewati jembatan Bandar Ngalim Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota Kediri dan membuang 1 (satu) buah plat nomor tersebut ke Sungai Brantas dari atas jembatan;

Menimbang bahwa, pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) menitipkan sepeda motor tersebut di tempat penitipan sepeda motor Alamat masuk Lingkungan Jetis Kelurahan Nggronggo Kecamatan Kota Kediri, kemudian Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) pulang ke rumah dengan naik Bis; Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei sekira jam 20.32 WIB di rumah Terdakwa Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetyo (berkas terpisah) sendiri, Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) membuka akun media sosial *Facebook* miliknya atas nama "TED1" dengan memakai 1 (satu) buah *Handphone* menemukan sebuah *Marketplace* jual beli sepeda motor atas nama akun "DAMURI ENDEL" dengan postingan keterangan "Dijual motore mbahe..foswan ss zonk mesin penak oly pisah, kondisi persis foto, harga 1500 tukar tambah motor liyo Yo gpp lokasi Pace wa.me/+6285755540549", selanjutnya Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) berkomunikasi dengan pemilik akun tersebut yang bernama Sdr. DAMURI melalui *inbox Marketplace* tersebut; Kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2024 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Agus Prasetyo (berkas terpisah) mengambil lagi sepeda motor tersebut dari tempat penitipan dan kemudian melanjutkan percakapan dengan akun atas nama "DAMURI ENDEL" terkait kesepakatan Barter Unit (tukar unit sepeda motor), selanjutnya sekira jam 18.30 WIB di Jalan Dr. Saharjo Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojojoto Kota Kediri saya melakukan transaksi jual beli secara COD (bayar ditempat) dengan Saudara DAMURI serta terdapat kesepakatan Barter Unit (tukar unit sepeda motor);

Mnimbang, bahwa terjadi barter antara sepeda motor Force One milik terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Mio dari Saksi AGUS PRASETYO dengan kondisi tanpa plat dan tanpa surat-surat STNK dan BPKB dan pada saat itu terdakwa juga tidak menanyakan kelengkapan surat-surat tersebut karena terdakwa berniat akan menjual kembali sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga yang lebih mahal karena lebih irit dan setelah menguasai sepeda motor Yamaha Mio tersebut terdakwa pulang ke rumah dan kemudian pada keesokan harinya hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa kembali memposting di akunnya "DAMURI ENDEL" menawarkan sepeda motor Yamaha Mio tersebut dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan postingan tersebut ternyata diketahui oleh Saksi DANANG sehingga akhirnya melaporkannya ke pihak kepolisian, sehingga akhirnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan akhirnya berhasil menangkap terdakwa di rumahnya beserta dengan sejumlah barang bukti guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya sikap Terdakwa yang sebelum melakukan tukar menukar motor tersebut dengan maksud menjual kembali dengan harga tinggi, Terdakwa telah mengetahui motor itu tanpa dilengkapi kelengkapan surat sahnya kepemilikan kendaraan bermotor dan mengetahui motor itu asal muasalnya tidak jelas, menurut Majelis Hakim adalah suatu maksud membeli

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau menyimpan suatu barang yang merupakan hasil kejahatan yang kemudian Terdakwa berharap dengan harga murah atau proses tukar menukar dapat memiliki motor untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi adalah semakin meyakinkan Majelis Hakim, Terdakwa telah memiliki sifat jahat yaitu sebagai pihak yang menadah barang hasil kejahatan pencurian. Berdasarkan hal itu pula dalam diri dan sikap Terdakwa terdapat tindakan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* berarti bertentangan dengan hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan melanggar Pasal 480 Ayat 1, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara ini menurut Majelis Hakim dapat pula dipedomani Peraturan Mahkamah (PERMA) Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan berpedoman kepada hal tersebut, kemudian Majelis Hakim menganjurkan kepada korban dan Terdakwa untuk menempuh atau membuat kesepakatan perdamaian. Berdasarkan anjuran tersebut, Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian berdasarkan Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2024 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pihak korban/keluarga korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya. Kemudian, Terdakwa juga telah menyatakan dalam Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut bahwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon maaf sebesar-besarnya kepada korban/keluarga korban atas tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai kesepakatan perdamaian berpendapat Perkembangan Sistem Pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena pemaafan korban tidak menghilangkan sifat pemidanaan namun dapat menjadikan pertimbangan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* yang berkesesuaian Konsep pendekatan *restorative justice*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AG 5028 A Nomor Rangka: MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin: 28D1261519; dan 1 (satu) buah *Handphone* Merk Redmi 5 A warna putih masih dipergunakan dalam Perkara Nomor: 117/Pid.B/2024/PN Kdr oleh karena dalam perkara Terdakwa ini mengandung esensi teori penyertaan dalam dimensi Hukum Pidana dan dalam teknis pengajuanuntutannya ke persidangan digunakan metode *splittzing* oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar ke semua barang bukti itu digunakan dan diputus dalam perkara Agus Prasetyo Bin Alm. Sutrimo yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang membeli atau tukar menukar barang hasil kejahatan dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat karena akan berhubungan dengan meningkatnya angka kejahatan pencurian sepeda motor ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara korban dengan Terdakwa telah terjadi Kesepakatan Perdamaian tertanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DAMURI Bin Alm. TAMAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi AG 5028 A Nomor Rangka: MH328D20BAJ261870 Nomor Mesin: 28D1261519;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 5 A warna putih;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AGUS PRASETYO.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Khairul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H. M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Khairul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Darmiasih, S.E., S.H.